

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. ASKES (PERSERO)  
CABANG PADANG DENGAN KELINIK SIMPANG  
ANDURING DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan*

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**WELNI SUWANDI**

**02140119**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2006**

**No Reg : 2157/PK II/08/06**



## ABSTRAK

### **Perjanjian Kerjasama Antara PT. Askes (Persero) Cabang Padang Dengan Klinik Simpang Anduring Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan**

(Welni Suwandi, 02140119, 63+vi halaman, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2006)

Kesehatan bagi manusia amatlah penting artinya karena tanpa kesehatan maka manusia akan mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan tugas dan kehidupannya. Oleh sebab itu pemerintah juga menitik beratkan masalah kesehatan guna mencapai tujuan nasional. Agar terwujud keinginan tersebut maka dibentuklah suatu perusahaan yang menangani masalah-masalah kesehatan, adapun perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan Asuransi Kesehatan. Perusahaan ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan unit pelayanan kesehatan diantaranya Klinik Simpang Anduring untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Askes beserta keluarganya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perjanjian kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Padang dengan Klinik Simpang Anduring dalam memberikan pelayanan kesehatan. Adapun masalah yang penulis angkat adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Padang dengan Klinik Simpang Anduring, bentuk perjanjian kerjasama serta kendala-kendala apa yang ditemui selama perjanjian dan cara penyelesaiannya.

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dimaksud dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen atau pustaka dan wawancara. Keseluruhan data diolah, diedit dan dianalisis. Kegiatan penelitian dimaksud dilakukan di PT. Askes (Persero) Cabang Padang dan Klinik Simpang Anduring selama lebih kurang 1 (satu) bulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Padang dengan Klinik Simpang Anduring telah terlaksana dengan baik. Hal tersebut terlaksana karena adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam perjanjian kerjasama ini telah diatur mengenai prosedur pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama bagi peserta Askes, hak dan kewajiban para pihak, cara pembayaran dan berakhirnya perjanjian. Perjanjian kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Padang dengan Klinik Simpang Anduring merupakan perjanjian tertulis yang bentuk perjanjiannya standar, dimana ketentuan dan syarat-syarat perjanjian telah dibuat oleh PT. Askes terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini tidak ditemui kendala-kendala yang berarti, walaupun ada kendala-kendala yang ditemui hal itu dapat diatasi oleh masing-masing pihak sehingga tidak terlalu mengganggu kelancaran pelaksanaan perjanjian.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Asuransi kesehatan adalah salah satu jenis asuransi sosial, yang merupakan bagian dari program pemerintah yang khusus diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun beserta keluarganya, atau dengan kata lain asuransi kesehatan adalah suatu sistem pengelolaan dana yang diperoleh dari kontribusi secara teratur dari anggota, oleh suatu bentuk organisasi guna membiayai pelayanan kedokteran yang diperlukan dan dibutuhkan anggota.<sup>1</sup> Dengan adanya Keppres No 230 tahun 1968 yang diubah dengan PP No 22 tahun 1984 tentang pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun beserta anggota keluarganya. Disini jelaslah pemerintah Indonesia berusaha untuk memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan serta peningkatan kesehatan agar tercapainya derajat kesehatan yang optimal. Mengingat betapa pentingnya kesehatan dalam kehidupan ini bahkan menentukan tingkat kesejahteraan, maka upaya untuk mencari dasar hukum bagi usaha kesehatan masyarakat menjadi sangat penting.

Didalam rangka menerapkan kebijaksanaan Pimpinan PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang selalu berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi peserta Askes beserta keluarganya, baik dalam arti kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun mutunya maka ditetapkanlah ketentuan-ketentuan demi tercapainya penerapan kebijaksanaan pemerintah

---

<sup>1</sup> *Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Tahun XVI Nomor 2, 1988, hal. 83



tersebut. Sebagai salah satu bentuk dari asuransi wajib atau asuransi sosial segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban peserta maupun pihak-pihak lain yang terkait dalam perjanjian asuransi telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Karena sifat hukumnya berada dalam lapangan hukum publik, maka peserta sebagai pihak bertanggung berada dalam keadaan pasif terhadap terwujudnya perjanjian asuransi kesehatan tersebut. Maksudnya adalah peserta tidak perlu aktif mengadakan perjanjian dengan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola asuransi kesehatan. Sebab dengan telah diangkatnya seseorang menjadi calon Pegawai Negeri Sipil maka secara otomatis dia telah mengikatkan dirinya dengan PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.

Dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi kesehatan, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian asuransi kesehatan selain peserta sebagai pihak bertanggung dan PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia sebagai penanggung juga melibatkan pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta asuransi kesehatan baik peserta wajib maupun peserta sukarela. Hal ini disebabkan adanya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh pemerintah melalui PP No 69 tahun 1991 maupun melalui ketentuan pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri atau Surat Keputusan Direksi PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab terdahulu dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Padang dengan Klinik Simpang Anduring sudah sesuai dengan standar perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai isi perjanjian. Didalam perjanjian kerjasama ini telah diatur mengenai prosedur pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama bagi peserta askes, hak dan kewajiban para pihak, cara pembayaran dan berakhirnya perjanjian yang disetujui oleh masing-masing pihak.  
  
Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Padang dengan klinik Simpang Anduring sampai sekarang ini berjalan lancar karena kedua belah pihak tidak pernah memutuskan perjanjian.
2. Perjanjian kerjasama antara PT. Askes (Persero) Cabang Padang dengan Klinik Simpang Anduring merupakan perjanjian tertulis yang bentuk perjanjiannya standar, di mana ketentuan dan syarat-syarat perjanjian telah dibuat oleh PT. Askes terlebih dahulu, yang dibuat dengan itikad baik dan bertanggung jawab.
3. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama tersebut ditemui kendala yaitu diantaranya adanya kelalaian dari pihak Klinik Simpang Anduring dalam

## DAFTAR PUSTAKA

- A.K. Muhammad, 1978, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darius, Badrul Zaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Emmy Pangaribuan Simanjatak, 1990, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang FH-UGM, Yogyakarta.
- Munir, Fuady 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Heru Sutojo, 1985, *Tujuan Dari Sudut Ilmu Asuransi Tentang Program Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun beserta keluarganya*, Depkes RI, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1986, *Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.
- Jhon Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Tahun XVI Nomor 2, November 1985, hal. 83.
- Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, *Pedoman Administrasi Kepeserta*, Jakarta, 1996.
- Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Tahun XVI Nomor 2, 1988, hal. 83
- Pedoman Untuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*, Kantor Cabang PT. Askes (Persero) Sumbar.
- PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, *Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Wajib*, Jakarta, 1997.
- Sri Rejeki Hartono, 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, IKIP Semarang Press.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1990, PT Internusa Jakarta.